



Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum

Suta Ramadan

Renita Agustiani

Erlangga Adnus

Universitas Bandar Lampung

Pos-el: Suta.ramadan@ubl.ac.id

renitaagustiani9@gmail.com

rangga.aran@gmail.com

DOI: 10.32884/jih.v1i4.1633

Abstrak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pengangkatan anak dan bagaimana upaya perlindungan anak di Indonesia dikaitkan dengan praktek pengangkatan anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih belum berjalan secara efektif karena berbagai bentuk pelecehan yang diarahkan ke lingkungan rumah anak, termasuk praktik pelecehan anak di mana anak gagal mengikuti aturan atau prosedur, ada konsekuensi potensial yang dapat menyebabkan anak menjadi kurang normal.

Kata Kunci

Adopsi anak, akibat hukum, perlindungan anak

Abstract

Child adoption is a legal action that transfers a child from the sphere of power of parents, legal guardians or other people responsible for the care, education and raising of the child into the adoptive parents' family setting. This research is conducted with the aim of knowing how the concept of child adoption and how child protection efforts in Indonesia are associated with the practice of child adoption. This study used a normative juridical approach in order to accomplish its goals. Descriptive analytical research specifications are used. The protection of children regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection is still not running effectively due to various forms of abuse directed to the child's home environment, including child abuse practices where the child fails to follow the rules or procedures, there are potential consequences that can cause the child to become less normal.

Keywords

Child adoption, child protection, legal consequences

Pendahuluan

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling indah. Keluarga bahagia dapat dilihat ketika ada sang buah hati sebagai pelengkap dan penerus dalam keluarga itu. Oleh karena itu, anak adalah amanah dari Tuhan baik untuk keluarga, masyarakat, dan negara harus selalu menjaga dan melindungi anak. Hak-hak anak tercakup dalam UUD 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Anak juga merupakan pewaris sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Menurut pakar hukum dijelaskan bahwa sebagai manusia yang sudah dikodratkan untuk berpasang-pasangan dan membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri pasti akan menginginkan kehadiran anak atau keturunan dari perkawinan untuk menyambung keturunan dan menjaga harta kekayaan. Namun demikian, terkadang semua itu terkait dengan takdir ilahi: pasangan yang telah menikah bertahun-tahun yang tak kunjung dikaruniai anak, sedangkan keinginan sangat besar untuk memiliki anak.

Adopsi sendiri diartikan sebuah proses yang melibatkan pemberian hak asuh dan tanggung jawab orang tua kepada anak yang bukan anak biologis mereka. Sejalan dengan definisi tersebut menurut kutipan oleh M. Budiarto bahwa motif pengangkatan anak secara umum antara lain adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya keinginan memiliki anak lagi, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu. Dalam banyak kasus, adopsi bisa menjadi pondasi penting dalam memberikan cinta, perawatan, dan lingkungan yang aman bagi anak-anak yang kurang beruntung.

Namun, proses adopsi harus dikelola dengan hati-hati dan mematuhi undang-undang yang berlaku, dengan penekanan pada kepentingan terbaik anak. Hal ini melibatkan penilaian teliti terhadap keluarga yang mengadopsi dan memberikan dukungan yang memadai bagi mereka untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan yang baik dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Demi melindungi hak-hak anak dan menjamin keberlangsungan keluarga yang mengadopsi, regulasi yang ketat dan proses yang transparan sangat penting.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 bersamaan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang mengenai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, langkah-langkah prosedur pengangkatan anak melibatkan pengajuan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri yang mencakup wilayah tempat anak yang akan diangkat berada. Dalam hal ini, jika calon anak angkat berada di bawah asuhan suatu yayasan sosial, maka diperlukan lampiran berupa surat izin tertulis dari Menteri Sosial yang menyatakan bahwa yayasan tersebut telah mendapatkan izin untuk bergerak dalam bidang pengangkatan anak.

Dalam Ketetapan Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 Pasal 10 di Indonesia, dijelaskan juga prosedur adopsi atau pengangkatan anak yang dibagi menjadi dua. Pertama, pengangkatan secara mandiri yakni dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Pengangkatan anak secara privat ini dilakukan antara calon orang tua angkat langsung dengan orang tua kandung/wali/kerabat di pengadilan dengan dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial provinsi untuk mendapatkan pengakuan hukum. Kedua, pengangkatan secara lembaga, yakni dari instansi tertentu seperti yayasan atau panti ke calon orang tua angkat dan mendapatkan pengakuan hukum.

Kenyataannya informasi mengenai adopsi di Indonesia masih sangat terbatas dapat diakses oleh publik. Adopsi yang tidak sesuai prosedur masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih di Indonesia. Contoh salah satu kasus adopsi anak di Indonesia yang sangat populer di Indonesia media massa adalah kasus Angeline pada tahun 2015. Dalam hal itu, proses adopsi Angeline dinyatakan tidak sah karena belum melalui putusan pengadilan dan belum lengkap memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat.¹

¹ Wahyuni, T. 2015. *Kasus Angeline, KPAI Beber Cara Adopsi Anak yang Benar*. Dilansir dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150612144030-12-59666/kasus-angeline-kpai-beber-cara-adopsi-anak-yang-benar>



Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat judul tentang “Prosedur Adopsi Anak dalam Hukum”.

Metode

Jurnal disusun berdasarkan metode penelitian hukum normativ atau biasa disebut *normative law research*. Penelitian hukum normativ merupakan bentuk penelitian hukum yang menggunakan studi kasus normativ berupa pencarian atas bentuk perilaku hukum seperti kajian undang yang didukung dengan sumber hukum primer berupa peraturan yang berasal dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, sumber hukum sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, artikel, tesis, serta media internet yang dianggap relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Hukum Adopsi Anak di Indonesia

Secara umum, pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku, yakni penetapan pengadilan. Tujuan utama pengangkatan anak adalah melalui prosedur hukum. Hal ini berarti menjamin keselamatan dan kesejahteraan hukum anak dan orang tua angkatnya, serta menghindari masalah di kemudian hari. Alasannya harus didasarkan pada Peradilan dan undang-undang, serta peraturan yang telah dibuat di Indonesia, adopsi anak telah berlangsung sejak lama, tetapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana melakukannya secara legal.

“Untuk menjamin kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan anak, stabilitas hukum bagi orang tua angkat, dan kebutuhan bahwa anak angkat hanya dapat diperoleh setelah menerima perintah atau keputusan pengadilan.”²

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengizinkan adopsi anak antar warga Indonesia secara legal. Terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan oleh pemohon dalam melaksanakan pengadopsian anak yakni, tahapan sebelum adopsi anak, tahapan pelaksanaan pengadilan dan tahapan pencatatan adopsi anak.³

Hadirnya Peraturan Pemerintah bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang diadopsi oleh orang tua angkat nantinya. Salah satu yayasan yang resmi ditunjuk oleh pemerintah yakni Yayasan Sayap Ibu (Jakarta) dan Yayasan Matahari Terbit (Surabaya) yang ditugaskan untuk membantu proses adopsi⁴.

Pada akhir tahun 1970-an, banyak peraturan mengenai adopsi yang berpandangan bahwa adopsi adalah salah satu cara untuk meneruskan garis keluarga, seperti yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, peraturan pengangkatan anak akan fokus pada kepentingan orang tua angkat, dan tidak lagi menjamin secara tegas kepentingan anak angkat.⁵

Dalam hal ini banyak yang perlu dianalisis kembali dalam konteks perlindungan terhadap adopsi anak khususnya ketidaktahuan orangtua angkat mengenai pengadopsian secara legal, banyak ditemukan kasus-kasus adopsi secara ilegal oleh oknum pihak atau pun lembaga yayasan yang terlibat. Hal ini tentunya bisa menyebabkan kerugian baik Calon Anak Adopsi dan Calon Orangtua Anak (COTA). Karena kurangnya pemahaman tentang Proses adopsi yang melibatkan berbagai tahapan-tahapan.

² Soedaryo Soimin. 2004. *Himpunan Dasar hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.28.

³ Rini Safarianingsih. 2022. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak*, Perahu. Vol.10 no.2, hlm.27.

⁴ <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/cara-adopsi-anak> diakses pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 21:21

⁵ Rusli Pandika.2012.*Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.6.



Dari permasalahan diatas, diuraikan sebagai berikut mengenai prosedur pengangkatan anak dalam kebijakan hukum di Indonesia.

A. Prosedur Adopsi Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan mengenai proses adopsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut mengatur bahwa adopsi anak tidak memisahkan hubungan kekerabatan(darah) antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban sudah menjadi tanggung jawab yang ada antara anak dan orang tua baik dari segi agama maupun moral. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 terkandung dalam Pasal 39, 40 dan Pasal 41.

B. Prosedur Adopsi Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Syarat adopsi anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 12 yakni :

1. Belum berusia 18 tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam fasilitas penitipan anak atau di bawah pengawasan keluarga; dan
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13 yang menjelaskan usia anak angkat tersebut meliputi:

1. Anak-anak di bawah usia 6 tahun diberikan prioritas utama;
2. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
3. Anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun, asalkan mereka membutuhkan perlindungan lebih khusus.

Setelah itu pelaksanaan, verifikasi kecocokan antara calon orang tua angkat dengan anak yang akan diadopsi, serta penilaian dari lembaga terkait untuk memastikan bahwa adopsi tersebut sesuai dengan kepentingan dan perlindungan anak.

Adopsi dapat membawa tantangan emosional, terutama bagi anak yang diadopsi yang mungkin menghadapi pertanyaan tentang asal-usul mereka dan perasaan identitas yang rumit. Dengan demikian, pihak berwenang seperti Dinas Sosial dan Pemerintah harus berpartisipasi secara aktif untuk memastikan bahwa adopsi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap yayasan atau lembaga panti yang menyelenggarakan proses pengangkatan anak.

Akibat Pengangkatan Anak Tanpa melalui Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak dari orang lain dengan maksud tertentu, yaitu untuk merawat dan membesarkannya dalam lingkungan keluarga angkat, sehingga menciptakan suatu hubungan sosial dan ikatan biologis. Pengangkatan anak telah menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah diakomodasi melalui Lembaga Peradilan Agama untuk yang beragama Islam, serta Lembaga Peradilan Negeri untuk yang beragama bukan Islam.⁶

Pengangkatan anak termasuk dalam ranah perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga. Dengan demikian, hal ini akan melibatkan segala aspek yang terkait dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, terus beradaptasi, dan mengarah ke arah kemajuan.

⁶ M. Budiarto.1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika presindo, Jakarta. hlm.24.



Menurut Lulik, faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannyapengangkatananak adalah Ingin mempunyai keturunan, ahli waris, Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri, Memberikan teman untuk anak kandung. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihnya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.⁷

Dari segi motivasi dalam mengadopsi anak, praktik adopsi anak dalam hukum adat lebih menitikberatkan pada kekhawatiran terhadap kepunahan keturunan. Oleh karena itu, calon orangtua angkat, khususnya keluarga yang tidak memiliki anak, cenderung mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya dengan cara yang bersifat kekerabatan. Dalam proses ini, anak yang diangkat akan memperoleh semua hak dan kedudukan yang dimiliki oleh anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya, dan secara efektif terbebas dari hubungan kekerabatan dengan anggota keluarga asalnya.⁸

Situasi di Indonesia terkait peristiwa adopsi adalah bahwa tidak ada rekapan data yang valid dan pasti tentang jumlah anak yang dapat di adopsi dan yang telah di adopsi. Baik data statistik maupun data dari penelitian sebelumnya tidak melakukannya. Ada yang menunjukkan hubungan langsung antara jumlah dan adopsi. Walaupun ada kebijakan dan undang-undang yang jelas yang mengatur adopsi di Indonesia, pemerintah masih belum memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan adopsi. Kurangnya sosialisasi dan bantuan publik pemerintah membuat banyak orang, terutama pasangan suami istri yang ingin melakukan adopsi anak cenderung tidak mengetahui prosedur adopsi yang sah secara hukum pengadilan.

Dalam jurnal ini, permasalahan tentang akibat hukum dari mengadopsi anak tanpa penunjukan resmi dari pengadilan, dan menyerahkan nasib anak tersebut ke panti asuhan. Tentu sangat jelas bahwa prosedur adopsi tersebut menyimpang dari jalur yang benar, dengan tidak melibatkan pengadilan.

Hal ini bertentangan dengan undang-undang yang menetapkan bahwa pengangkatan anak harus melewati proses penetapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa "permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan." Peran penetapan pengadilan sangat penting dalam mengatur aspek-aspek hukum karena hal ini dapat memberikan kepastian hukum penuh terkait perlindungan anak angkat jika proses pengangkatannya dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Iniilah titik di mana tanggung jawab orangtua angkat menjadi permasalahan, yakni bagaimana orangtua angkat bertanggung jawab sebagai pelindung bagi anak yang diadopsinya, terutama ketika proses pengangkatan anak tidak mengikuti prosedur yang sesuai.

Akibat-akibat hukum yang kemungkinan akan timbul dengan adanya mengadopsi anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan aturan yang ada dinegara Indonesia adalah ;

- a. Berpotensi mencegah kesalahpahaman antara apa yang halal dan apa yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan anak tersebut sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- b. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Hal ini memungkinkan untuk mematuhi hukum dan kewajiban masyarakat yang telah ditetapkan dalam Islam. Aspek hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara seorang anak dengan orang dewasa biologisnya sering kali

⁷Djatikumoro,Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.47.

⁸ Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 34.



menimbulkan hubungan hukum baru dengan orang dewasa, dalam kasus anak angkat perempuan Islam misalnya, jika anak tersebut ingin menikah satu-satunya orang yang dapat menjadi wali anak tersebut adalah orang tua atau saudaranya, orang tua anak angkat tidak diharapkan menjadi wali anak tersebut.

- c. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Sebagai contoh, dalam hal warisan, sangat penting bahwa seorang bayi tidak menerima warisan malah untuk menjadi ahli waris yang cakap.⁹

Oleh karena itu, perlu ada kesadaran dan edukasi yang lebih baik mengenai proses adopsi kepada calon orang tua anak. Untuk menghindari penyalahgunaan atau eksploitasi yang mungkin terjadi, proses adopsi memerlukan pengawasan yang ketat, yang mencakup evaluasi kemampuan calon orang tua angkat dan pengawasan kesehatan anak yang diadopsi.

Pada akhirnya, setiap adopsi harus dievaluasi secara khusus dengan prioritas kepentingan terbaik anak. Untuk menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran dalam proses adopsi, hukum yang tegas dan pengawasan yang ketat oleh lembaga terkait Penting dilakukan karena menyangkut aspek hukum dan masa depan anak serta keluarga yang terlibat. Status hukum akan memudahkan anak untuk bersekolah, kuliah, bekerja dan menikah.

Pengalaman pribadi juga memiliki dampak besar pada pendapat masyarakat tentang adopsi anak. Orang tua yang telah mengadopsi anak mungkin memiliki pandangan positif karena pengalaman pribadi mereka yang membuktikan bahwa adopsi telah memberi mereka keluarga yang bahagia. Sementara anak yang diadopsi bisa memiliki pandangan yang sangat bervariasi, tergantung pada pengalaman mereka sendiri.

Simpulan

Terdapat kesalahpahaman yang signifikan di masyarakat mengenai proses pengangkatan anak yang sah dan legal. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan munculnya kasus-kasus pengangkatan anak secara tidak sah atau ilegal yang merugikan calon orang tua angkat dan anak yang diangkat. Kasus Adopsi ilegal telah terungkap, seperti penjualan bayi dengan harga tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat dan pengawasan yang ketat terhadap yayasan atau lembaga yang terlibat dalam proses adopsi.

Kurangnya data dan transparansi tidak adanya data yang valid dan pasti mengenai adopsi anak di Indonesia merupakan tantangan serius. Transparansi data dan informasi yang lebih baik perlu ditingkatkan untuk memahami dan mengatasi masalah terkait adopsi. Keterlibatan Pemerintah meski sudah ada undang-undang yang mengatur tentang adopsi, namun keterlibatan pemerintah dinilai masih kurang maksimal dalam memberikan bantuan dan sosialisasi kepada masyarakat. Peran Dinas Sosial dan otoritas lainnya perlu ditingkatkan untuk memastikan adopsi dilakukan sesuai dengan hukum dan demi kepentingan terbaik anak.

Daftar Rujukan

Buku

Soedaryo Soimin. 2004. *Himpunan Dasar hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta

Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Budiarto. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika presindo, Jakarta.

Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁹ Ika Putri Pratiwi. 2022. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, PhD Thesis, Universitas Brawijaya, Malang. hlm.20.



Volume 01 (4) Desember 2023 <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> ISSN: 2987-9752

Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
Ika Putri Pratiwi. 2022. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*,
PhD Thesis, Universitas Brawijaya, Malang.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979

Sumber Lain

Wahyuni, T. 2015. *Kasus Angeline, KPAI Beber Cara Adopsi Anak yang Benar*. Dilansir dari:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150612144030-12-59666/kasus-angeline-kpai-beber-cara-adopsi-anak-yang-benar>
Rini Safarianingsih. 2022. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak*, Perahu. Vol.10 no.2.
<https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/cara-adopsi-anak> diakses pada tanggal 10
Desember 2023 pukul 21:21
Ika Putri Pratiwi. 2022. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*,
PhD Thesis, Universitas Brawijaya, Malang.

